



مجلس العلماء الإندونيسي بجوارى الشرفية

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Dharmasuda Selatan No. 5 Surabaya 60285 Telp. (031) 5926018 Fax. (031) 5926019 e-mail: muiprovinsijawatimur@gmail.com

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 1 Tahun 2022

Tentang

HUKUM GAME HIGGS DOMINO ISLAND DAN SEJENISNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa dengan semakin majunya teknologi komunikasi, memudahkan para penggunanya melakukan berbagai aktifitas termasuk permainan *online*.
- b. Bahwa akhir-akhir ini sangat marak permainan *game online* seperti Game Higgs Domino Island dan sejenisnya yang menggunakan uang, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
- c. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum Game Higgs Domino Island dan sejenisnya.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat terkait larangan berjudi dan dampaknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung (90). Dengan minuman keras dan judi, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan

melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu (91). (QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91).

- b. Ayat tentang dosa besar perjudian.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. (QS. Al-Baqarah [2:]:219).

- c. Ayat tentang larangan memakan harta dengan jalan batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 29).

2. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam antara lain:

- a. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang tercelanya permainan dadu;

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ
بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. رواه احمد

Dari Abi Musa berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya". (HR. Abu Daud)

- b. Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang keharaman bermain dadu:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرَ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ. رواه
مسلم

Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya kedalam daging dan darah babi". (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشَّرْطِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh diadakan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

1. Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* III/522 dijelaskan prinsip dasar permainan yang diperbolehkan dan diharamkan.

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْعَابِ قَائِمًا عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّدْبِيرِ وَالنَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ فَهُوَ جَائِزٌ ثُمَّ هُوَ يَدُورُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ حَسَبَ مَدَى انْصِرَافِ اللَّاعِبِ إِلَيْهَا وَاشْتِغَالِهِ بِهَا. وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْمُسَادَقَةِ وَاعْتِمَادِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالنَّرْدِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ.

Setiap permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan maka diperbolehkan, kemudian statusnya bisa mengarah pada hukum boleh dan makruh sesuai dengan sikap pemain. Sedangkan setiap permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar seperti dadu dan permainan kartu dan sejenisnya, maka hukumnya haram.

2. Dalam *Hasyiah al-Jamal* 23/263 dijelaskan perbedaan hukum permainan dadu dan catur.

وَفَارَقَ النَّرْدُ الشَّطْرَنَجَ حَيْثُ يُكْرَهُ إِنْ خَلَا عَنِ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمِدَهُ
الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَوَيْهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنَ التَّدْبِيرِ
وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إِلَى غَايَةِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُمُقِ

Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsur penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal.

3. Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* III/521-522 dijelaskan macam-macam hukum permainan.

أَمَّا الصِّنْفُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا لَا يَتْرُكُ أَثْرًا فِي الْحَيَاةِ نَافِعًا أَوْ ضَارًّا فَهُوَ
مَكْرُوهٌ كَالِاسْتِزْسَالِ فِي الْمَجَالِسِ الَّتِي يَشِيْعُ فِيهَا الْمُرَاحُ وَالْفُكَاهَاتِ
الَّتِي لَافَائِدَةٌ مِنْهَا بِحَيْثُ يَنْقُضِي الْوَقْتَ فِيهَا دُونَ فَائِدَةٍ. وَأَمَّا الصِّنْفُ
الثَّانِي وَهُوَ مَا يُعَقِّبُ أَثْرًا ضَارًّا فِي النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ
وَلَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ مِثْلَهُ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ ذَاتُهُ إِذَا زَادَ اسْتِزْسَالُ الْإِنْسَانِ
فِيهِ بِحَيْثُ أَصْبَحَ يَفُوتُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتُهُ مِنْ عِبَادَاتٍ مَفْرُوضَةٍ. وَأَمَّا
الصِّنْفُ الثَّلَاثُ وَهُوَ مَا يُعَقِّبُ فَائِدَةً لِلنَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَقَدْ
يَسْمُو إِلَى دَرَجَةِ الْإِسْتِحْبَابِ حَسَبَ مَدَى أَهْمِيَّةِ الْفَائِدَةِ النَّاجِمَةِ عَنْهُ.

Adapaun bagian pertama, yaitu sesuatu yang tidak memiliki dampak positif atau negatif dalam kehidupan, maka hukumnya makruh seperti pembicaraan lepas disertai gurau dan lelucon yang menghabiskan waktu tanpa manfaat. Sedangkan bagian kedua, yaitu sesuatu yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat, maka hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti bagian pertama yang bisa menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban. Adapaun bagian ketiga, yaitu sesuatu yang memiliki dampak positif terhadap diri dan masyarakat, maka hukumnya mubah dan bisa sampai pada derajat sunnah sesuai dengan cakupan signifikansi manfaat yang ditimbulkannya.

4. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah* 35/268 dijelaskan permainan yang diperbolehkan dengan persyaratannya.

اللَّعِبُ مِنْهُ مَا هُوَ مُبَاحٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ. فَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ الْمُسَابَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالسُّفْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ..... وَإِبَاحَةُ اللَّعِبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ دَنَاءَةٌ يَتَرَفَّعُ عَنْهَا ذُوو الْمَرْوَاتِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ ضَرَرًا فَإِنْ تَضَمَّنَ ضَرَرًا لِإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَهَذَا حَرَامٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَشْغَلَ عَنِ صَلَاةٍ أَوْ فَرَضٍ آخَرَ أَوْ عَنِ مِهْمَاتٍ وَاجِبَةٍ فَإِنْ شَغَلَهُ عَنِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَمْثَالِهَا حَرَامٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ إِلَى الْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ

Permainan ada yang diperbolehkan, disunnahkan, dimakruhkan dan diharamkan. Di antara permainan yang diperbolehkan adalah perlombaan lari, perahu dan sejenisnya.....kebolehan permainan dengan syarat di dalamnya tidak ada unsur hinaan yang merendahkan harga diri, tidak membahayakan bagi manusia atau hewan, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan.

5. Dalam *Hasyiah al-Bajuri* III/147 disebutkan bahwa perjudian merupakan segala permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

وَالْمَيْسِرُ هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَهُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَالْغُرْمِ

Maisir (judi) adalah qimar yaitu setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

6. Dalam *Is'ad al-Rafiq* II/102 dijelaskan bentuk perjudian yang disepakati para ulama.

وَصُورَتُهُ الْمَجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوْضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا.....فَإِنْ يَنْفَرِدُ أَحَدُ اللَّاعِينِ بِإِخْرَاجِ الْعَوْضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا فَالْأَصْحُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا.

Bentuk perjudian yang disepakati para ulama adalah mengeluarkan kompensasi dari kedua belah pihak disertai keseimbangan..... Apabila salah satu pemain yang kalah mengeluarkan kompensasi dan sebaliknya bila menang, maka menurut pendapat yang ashah juga hukumnya haram.

7. Dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha'* III/348 dijelaskan praktek permainan yang mengandung unsur judi.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْخَطَرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ فَلَهُ الْخَطَرُ، وَإِنْ سَبَقَ فَيَعْرَمُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْقِمَارِ.

Keempat: adanya taruhan dari setiap peserta dengan ketentuan bila salah satu peserta menang, maka ia berhak mendapatkan taruhan, dan bila ia kalah harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang, maka hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk judi.

8. Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* III/523 dijelaskan bahwa penggunaan uang dalam permainan termasuk kategori judi.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَصْنَافِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَجُوزُ عَلَى الْمَالِ سِوَاءَ كَانَ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ أَوْ طَرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا. وَكُلُّ مَالٍ يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي يَحْرُمُ تَعَاطِيهِ.

Kemudian ketahuilah sesungguhnya sesuatu dari beberapa jenis permainan yang telah disebutkan tidak boleh menggunakan uang, baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak atau selain dari keduanya. Setiap uang yang masuk dalam permainan tersebut tergolong judi yang haram dilakukan.

9. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh* VII/ 12, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perjudian melemahkan kemampuan manusia dan menimbulkan dendam.

وَأَمَّا الْقِمَارُ بِمُخْتَلَفِ أَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ الْيَانَصِيبُ فَقَدْ حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ؛ لِأَنَّهُ مَرَضٌ فَتَاكٌ حَبِيبٌ يُهْدِدُ طَاقَةَ الْإِنْسَانِ الْجَسَدِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ مِنْ دُونَ فَائِدَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَيُعَوِّدُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْخُمُولِ وَالْكَسَلِ؛ لِأَنَّهُ مُحَاوَلَةٌ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى كَسْبِ بِلَا جُهْدٍ وَلَا عَمَلٍ، وَفَضْلًا عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤَلِّدُ بَيْنَ النَّاسِ أَحْقَادًا عَمِيقَةً الْجُذُورِ

Adapaun perjudian dengan beragam bentuknya seperti al-Yanasib maka Islam telah mengharamkannya, karena menjadi penyakit yang buruk bisa melemahkan kemampuan manusia dari segi lahiriyah dan pemikiran tanpa adanya manfaat sesuai Syariat, dan menjadikan manusia lemah dan malas. Di samping itu juga karena perjudian mengarahkan pada usaha tanpa jerih payah dan bekerja, lebih-lebih perjudian melahirkan dendam di antara manusia.

10. Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* III/13 dijelaskan bahwa salah satu persyaratan sesuatu yang ditransaksikan harus bermanfaat menurut Syariat.

۳ . أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ شَرْعًا وَعُرْفًا أَيَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَقْصُودَةٌ عُرْفًا وَمُبَاحَةٌ شَرْعًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْآلِ اللَّهْوِ الَّتِي يَمْتَنِعُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا لِأَنَّ بَدْلَ الْبَدْلِ مُقَابِلَ مَا لَا نَفْعَ بِهِ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ.

Syarat ketiga dari yang ditransaksikan harus bermanfaat secara Syara' dan 'urf. Artinya, sesuatu yang ditransaksikan merupakan sesuatu yang dituju secara adat kebiasaan dan diperbolehkan oleh Syariat, maka tidak sah menjual alat-alat permainan yang dilarang penggunaannya oleh Syariat karena menyerahkan kompensasi sebagai berbandingan sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan menyia-nyiakan harta, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya.

11. Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib*, VII/411 menjelaskan bahwa tidak sah menjual sesuatu yang digunakan untuk kemaksiatan.

فَرَعُ آلَاتِ الْمَلَاهِي (كَالْمِزْمَارِ وَالطَّنْبُورِ) وَالصُّورِ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ كَانَتْ ذَهَبًا (أَوْ فِضَّةً) إِذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا وَلَا نَهَا عَلَى هَيْئَتِهَا لَا يُفْصَدُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بَيْعَ الْأَصْنَامِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ (وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ النَّرْدِ) كَالْمِزْمَارِ (إِلَّا أَنْ صَلَحَ بِيَادِقَ لِلسُّطْرُنَجِ) فَيَصِحُّ مَعَ الْكِرَاهَةِ

Tidak sah menjual alat-alat hiburan seperti seruling dan sejenis gitar dan beberapa gambar walaupun terbuat dari emas atau perak karena tidak bisa bermanfaat menurut Syariat dan fungsinya hanya untuk kemaksiatan dan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan menjual patung. Dan tidak sah menjual dadu sebagaimana seruling kecuali bila sesuai dengan beberapa bidak catur, maka sah disertai kemakruhan.

12. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* II/122 disebutkan bahwa penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَتَوَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجُلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ ، وَلَا
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ
إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.

13. Secara umum dalam Game Higgs Domino Island, ditemukan beberapa catatan antara lain:
 - a. Ada banyak jenis permainan yang bisa dipilih seperti permainan domino, slot, puzzle, remi dan lain-lain.
 - b. Dalam permainan ada yang menggunakan uang dan ada yang tidak.
 - c. Untuk mengikuti permainan yang menggunakan uang, pemain harus memiliki chip, yaitu mata uang atau nilai yang dipertaruhkan. Untuk mendapatkannya bisa dengan cara *top up* (membeli) pada agen atau pemain lain atau mendapat secara gratis dengan istilah sedekah dari aplikasi dan pemain lain.
14. Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi, pemerhati *game online* dan dosen Psikologi Universitas Negeri Malang memberi pandangan bahwa dampak *game online* secara umum adalah; *Pertama*, terlalu intens bermain *game online* dapat memicu aktifitas dopamin. Peningkatan produksi dopamin yang berlebihan dapat menyebabkan agitasi, kecemasan berlebihan, euforia, hedonisme, hiperaktif, insomnia, paranoid dan stress. *Kedua*, terlalu sering bermain *games*, pemain cenderung kurang tangguh dan mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Sedangkan *game online* yang berbasis judi memiliki dampak sebagaimana berikut: *Pertama*, jeratan finansial dapat memicu para pemain untuk menjadi boros. Adanya intensi yang berlebih pada *game* ini dapat mendorong seseorang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Seorang pelajar bisa jadi menyalahgunakan uang sekolahnya untuk bermain, bahkan bisa jadi sampai mengambil uang yang bukan haknya. *Kedua*, dampak sosiologis dari hasil

perjudian dapat menimbulkan gejolak emosi yang berlipat ganda. Kalau dalam *game* konvensional, ketika seseorang kalah bermain biasanya dia akan merasa kecewa dan malu, namun apabila kalah dalam *game* berbasis judi rasa kecewa dan malunya bisa berlipat ganda karena dia juga kehilangan sejumlah uang yang menjadi pertaruhan. Hal ini dapat memicu agresivitas yang berlebihan pada para pemain *game* judi, misalnya perkelahian, permusuhan sampai pada tindakan anarkis lainnya.

15. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2007 tentang Permainan Pada Media / Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI).
16. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 20 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM GAME HIGGS DOMINO ISLAND DAN SEJENISNYA

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Game Higgs Domino Island adalah permainan berbasis internet yang di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan seperti domino, slot, puzzle, dan lain-lain. *Game* ini tidak hanya sekedar permainan mengisi waktu senggang, tetapi juga bisa menjadi ajang tempat mencari uang.
2. Judi adalah setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar, hukumnya haram baik mengandung unsur judi atau tidak.
2. Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan: *pertama*, tidak ada unsur perjudian. *Kedua*, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat. *Ketiga*, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban

agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan. *Keempat*, tidak merendahkan harga diri.

3. Transaksi jual beli chip dalam permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut Syariat.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Dalam memanfaatkan fitur perangkat teknologi seperti permainan *online*, hendaknya masyarakat bijaksana dan cermat terkait dampak yang ditimbulkannya.
2. Menghindari permainan yang dilarang Syariat demi kemaslahatan bersama.
3. Mendorong kepada pemerintah untuk tegas dalam memberantas hal-hal yang terkait dengan permainan *online* yang memiliki unsur perjudian dan berdampak negatif baik terhadap personal maupun masyarakat.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.



Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 13 Jumadil Akhir 1443 H.
17 Januari 2022 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,




KH. Makruf Chozin

KH. Sholihin Hasan, M.H.I

**Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D